



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836  
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE  
NOMOR : 188.4/22 /427.91/2023

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA  
PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL  
DI KECAMATAN PASRUJAMBE**

CAMAT PASRUJAMBE,

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal diperlukan penetapan kelompok masyarakat yang melaksanakan pemberian permakanan;  
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kecamatan Pasrujambe;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial Nomor 56 /4/HK.01/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disabilitas Keluarga Tunggal;  
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Camat Pasrujambe tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal

**KESATU :** Nama Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kabupaten Lumajan Kecamatan Pasrujambe sebagaimana dalam lampiran Keputusan;

- KEDUA** : Biaya pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial RI;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pasrujambe  
pada tanggal 06 September 2023



Lampiran : Keputusan Camat Pasrujambe  
Nomor : 188.4/22/427.91/2023  
Tanggal : 06 September 2023

DAFTAR PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA  
PEMBERIAN PERMAKAMAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL  
DI KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASRUJAMBE  
TAHUN 2023

No.	Jenis Permakaman	Kelompok Masyarakat	Alamat	Nama Pengurus
1	Lanjut usia Keluarga Tunggal	Kelompok Masyarakat SEMERU JAYA	Dusun Krajan II RT 4 RW 4 Desa Pasrujambe	Ketua: TITIK MUNTIANI NIK: 3508114406880004 No.HP: 0858 0897 3166
				Sekretaris : SIANAH NIK : 3508115509800001 No. HP : 0857 9020 6610
				Bendahara : SHOLIKHATUL LUTHFIYAH NIK : 3508116211830001 No. HP : 0857 1633 3404

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekcam		6/9 '23
Kasi/Kasubag		

PEMERINTAH KABUPATEN PASRUJAMBE  
Camat Pasrujambe  
KECAMATAN PASRUJAMBE  
MUHAMMAD SAIFUL, S.AP  
NIP.19720202 199803 1 010